



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax. (0741) 444933

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI  
NOMOR : 1036 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
MUHAMMADIYAH KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

- MEMBACA : Surat Permohonan Pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jambi Nomor : 030/A.2/SMK-MUH/II/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 Perihal Permohonan Izin Pendirian/Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Jambi.
- MENIMBANG :
- bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Jambi yang bernaung di bawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jambi telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan izin Pendirian/Izin Operasionalnya;
  - bahwa syarat dan tata cara yang diajukan oleh Pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jambi sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian/Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Jambi;
  - huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Pendirian/Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Jambi.
- MENINGAT :
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10);
  - Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23628 Tahun 1974.

## MEMUTUSKAN

- NETAPKAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Pendirian/Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Jambi.
- PERTAMA : Memberi izin kepada Pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jambi yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.10 Komplek Perguruan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi dengan Badan Hukum Nomor : C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Perdata **Syamsudin Manan Sinaga, SH, MH;**
- DUA : Kepada Pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jambi dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Jambi wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah digariskan atau ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- TIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila;
- EMPAT : Diwajibkan menyampaikan laporan Kegiatan Belajar Mengajar berupa laporan bulanan, tengah tahunan, tahunan dan sebagainya, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi u.p. Bidang Dikmen serta pejabat lainnya yang relevan.
- LIMA : Bila dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin Pendirian/Izin operasional sekolahnya akan dicabut.
- ENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 27 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi



**RIFA'I, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19570104 198303 1 007

Salinan disampaikan kepada yth.

- Sekjen Depdikbud di Jakarta
- Irjen Dikdasmen di Jakarta
- Gubernur Jambi di Jambi
- Walikota Jambi di Jambi
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
- Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
- Pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jambi
- Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan